



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 064 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2688);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang

- Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);,
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/25/11.14/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

#### **I. PENDAPATAN DAERAH**

1. Dasar hukum untuk menarik retribusi daerah yang usianya di atas 5 tahun, seperti: Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998, agar dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2. Dalam upaya untuk membantu masyarakat berobat di puskesmas, maka pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 bagi masyarakat untuk berobat gratis di Puskesmas yang berada diseluruh kabupaten/kota se- Provinsi Lampung. Untuk itu target pendapatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan supaya tidak dianggarkan.

## II. BELANJA DAERAH

### A. UMUM

- a. Kode Rekening mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ada 9 kode (Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Obyek dan Rincian Obyek), tetapi pada APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2009 ada 10 kode. Terdapat pengulangan kode kelompok urusan, agar disesuaikan dengan peraturan yang ada.
- b. Pada kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Pegawai, agar menganggarkan juga Tunjangan Duka / Wafat (kode rekening : 00.00.5.1.1.01.17).
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada setiap kegiatan penyediaan macam-macam jasa administrasi tidak menganggarkan dana Belanja Pegawai (Honorarium). Untuk kelancaran tugas administrasi perkantoran agar mengalokasikan anggaran belanja honorarium yang besarnya berdasarkan Keputusan Bupati.

### B. DINAS PENDIDIKAN

- a. Kode rekening 1.01.1.01.01.16.41 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah senilai Rp. 2.231.275.000,-.  
Kode rekening 1.01.1.01.01.16.85 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp. 750.000.000,-.  
Kegiatan tersebut agar ditata kembali, sehingga tidak menimbulkan duplikasi anggaran belanja.
- b. Kode rekening 1.01.1.01.01.16.85 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah senilai Rp. 750.000.000,-. Ditata kembali, karena pada Program tersebut tidak ada penjabaran kegiatan rehab, yang ada Honorarium, Belanja Bahan Pakian Habis, Belanja Alat

Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan.

- c. Belanja Modal Pengadaan Sarana Penunjang Belajar (Buku - buku dari SD s/d SMA) belum dianggarkan. Disarankan agar dana -dananya dianggarkan guna menunjang pendidikan yang tidak dianggarkan oleh Provinsi.

#### C. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Pembangunan Islamic Center Krui Central : Rp. 18.025.000.000,-. Penjelasan/Klarifikasi dipertimbangkan, ditata kembali, sesuai dengan kebutuhan menuju MTQ Tingkat Provinsi 2009.
- b. Kode rekening 1.03.1.03.01.02.58.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp. 651.349.000,-  
Kode rekening 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp. 983.869.000,-  
Kode rekening 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp. 250.000.000,-

Dana perencanaan tidak efisien, agar ditata kembali ke program yang lebih prioritas.

#### D. BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Kode rekening 1.19.1.19.01.21.07.5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan, agar dialihkan ke Belanja Hibah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

#### E. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Penyediaan dana anggaran :

- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 548.000.000,-,
- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 400.000.000,-

Anggaran tersebut terlampau besar, agar disesuaikan dengan azas kepatutan, kewajaran serta efisiensi. Hasil dari efisiensi ditata untuk belanja yang lebih prioritas seperti : Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

b. Penyediaan dana anggaran: /

- ✓ Kode rekening 01.29.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat sebesar Rp. 312.000.000,-. Di dalam kolom penjelasan terdapat Belanja Sewa Rumah untuk Pegawai di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,-.
- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Mikrobus sebesar Rp. 1.676.000.000,-  
Anggaran Belanja yang sifatnya konsumtif, agar dialihkan ke belanja yang menjadi Prioritas Kebijakan Pemerintah Tahun Anggaran 2009, seperti : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

F. SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan dana anggaran pada:

- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.04.05.01.5.2.1.05.01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp. 100.000.000,-
- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 450.000.000,-
- ✓ Kode rekening 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 845.150.000,-  
Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi global maka anggaran tersebut diatas, agar lebih efisien supaya ditata kembali, sisa hasil efisiensi ditata untuk kegiatan yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat, seperti : Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan.

G. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Hibah kepada penyelenggara pendidikan, antara lain pada kolom penjelasan:

Kode rekening 1,20.1.20.06.00.00.5.1.4.02 Belanja Hibah kepada Pemda lainnya sebesar Rp. 16.661.963.200,- Terdapat Hibah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sekolah sebesar Rp. 2.997.648.000,-. Dalam rangka akuntabilitas

penggunaan hibah direkomendasikan agar dialihkan pada Kegiatan Satuan Kerja yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan, serta bantuan - bantuan yang menyangkut Kegiatan Satuan Kerja agar dapat dimasukkan ke dalam Kegiatan Satuan Kerja/Dinas masing - masing sesuai dengan Keputusan Menteri terkait.

#### H. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Dalam rangka mendukung Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta akuntabilitas penggunaan anggaran maka Belanja Modal Pengadaan Kontraksi Jalan dan Irigasi direkomendasikan agar dialihkan pada Kegiatan Satuan Kerja Pekerjaan Umum (PU) termasuk Biaya Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan.

#### I. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMERINTAHAN DESA DAN PEKON

- a. Kode rekening 1.22.01.15.05 Penyusunan Profil Pekon sebesar Rp. 120.000.000,- agar disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
- b. Kode rekening 1.22.01.15.06 Karya Bhakti TNI sebesar Rp.1.583.738.600,- tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, agar dipindahkan ke Belanja Hibah.

#### J. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

- a. Kode rekening 5.2.2.15.01 dan Kode rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian uraian hendaknya mencantumkan satuan golongan, hari, transport lokal, penginapan dan uang saku.
- b. Kode rekening 1.21.02.01.30 Program Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit sebesar Rp.21.000.000,-. Pada kode rekening 5.2.1.01.07. penganggaran Honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas. Dasar penghitungan besaran satuan bulan agar disinkronkan sehingga output yang dihasilkan dapat tercapai.

c. Kode rekening 1.21.02.19.04 Program Penyegaran Penyuluh sebesar Rp. 24.849.100,- penggunaan kata "Penyegaran" identik dengan kegiatan fisik, terkait dengan optimalisasi Program/ Kegiatan dan Pembangunan Daerah perlu dilakukan Penyelarasan Judul Program, sehingga bobot alokasi APBD mencerminkan Prioritas Pembangunan Daerah, agar diubah judulnya dengan menggunakan kalimat yang sesuai.

Kode rekening 1.21.1.21.19.01 Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh (P2K) sebesar Rp. 204.457.100,-

d. Kode rekening 1.21.1.21.02.19.03 Program Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh sebesar Rp. 135.000.000,-

### III. TATA NASKAH, DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN :

1. Untuk Lampiran IX dan X tentang Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain, harus dicantumkan.
2. Dalam KUA dicantumkan Indikator Ekonomi Makro dan Kesra, karena merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2008.

- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 09 - 2 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;